



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANTO alias UDIN bin SERRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KE SATU PRIMAIR.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan KE SATU PRIMAIR tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SUPIANTO alias UDIN bin SERRA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang, bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker terdapat satu robekan di bagian kanan dikembalikan kepada Saksi NURTANG binti BACCO,
 - 1 (satu) bilah parang atau mandau dengan gagang kayu motif kepala burung yang atasnya patah berwarna coklat muda dengan panjang sekitar 65 cm lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) bilah badik panjang dengan gagang terbuat dari kayu yang ada bekas darah dengan panjang sekitar 53 cm lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)